



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD Nonformal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini nonformal, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan;
2. Fotokopi KTP/NIK penanggungjawab/salah satu pendiri (yang tercantum dalam kepengurusan di BHI);
3. Fotokopi NPWP aktif penanggungjawab/ salah satu ketua pengurus tsb di atas;
4. Fotokopi NPWP aktif Satuan Pendidikan bersangkutan;
5. Surat Keterangan domisili Satuan Pendidikan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat terkait dengan lokasi pendirian lembaga;
6. Susunan Organisasi Pengurus dan Rincian Tugas masing-masing;
7. Dokumen hak milik/sewa/pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD nonformal (KB/TPA/SPS) yang sah atas nama pendiri, dibuktikan dengan IMB/akad perjanjian sewa/akad pinjam pakai;
8. Fotokopi Akte Notaris pendirian lembaga dan surat penetapan Badan Hukum dalam bentuk Yayasan, Perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum yang merujuk pada nama Satuan Pendidikan disertai Surat Keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
9. Surat keputusan/ Piagam pendirian lembaga dari penyelenggara (Yayasan, Perkumpulan, atau lainnya);
10. Data mengenai Perkiraan Pembiayaan untuk kelangsungan Satuan PAUD nonformal (KB/TPA/SPS) paling sedikit 1 (satu) tahun pembelajaran;
11. Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan PAUD nonformal (KB/TPA/SPS) paling lama 5 (lima) tahun didasarkan pada standar yang ditetapkan menteri;
12. Surat Pernyataan siap mengajukan akreditasi lembaga ke BAN paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin operasional dikeluarkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengajuan permohonan (pengelola/penanggung jawab) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan;
2. Penelitian berkas;
3. Visitasi lapangan;
4. Kajian hasil verifikasi dan visitasi lapangan;
5. Pemrosesan rekomendasi;
6. Penerbitan rekomendasi perizinan;
7. Arsip dan Penomoran surat;
8. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Verifikasi berkas, visitasi lapangan dan proses penerbitan dokumen, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap, valid serta hasil kajian dinyatakan layak;
2. Pejabat penandatanganan ada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi Izin Pendirian/Operasional Satuan PAUD nonformal (KB/TPA/SPS), ukuran Legal, 70 gr, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen 51161 0285382037

<http://dindikbud.pekalongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Jl. Sumbing No 3 Kajen 51161
 - b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0285-382037
- Fax : 0285-382037